



UNIVERSITAS GADJAH MADA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, Telp.:(0274) 564239, 544975, 555881
Fax.: (0274) 564239, 547861; Laman: pasca.ugm.ac.id, E-mail: sps@ugm.ac.id

Nomor : 2678/UN1/SPs/SKR/TI/2025

29 April 2025

Lamp. : Satu bundel

Hal : Penyampaian Surat Edaran Rektor tentang Penggunaan Perangkat Lunak

Yth.

1. Ketua Program Studi dan Minat Studi
2. Dosen
3. Tenaga kependidikan
4. Mahasiswa

Sekolah Pascasarjana UGM

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3779/UN1.P/DTI/TI.02.03/2025 tentang Penggunaan Perangkat Lunak di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, bersama ini kami sampaikan surat edaran tersebut untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasi di lingkungan program studi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Ir. Srii Malkamah, M.Sc., Ph.D. 
NIP 196305021988032001



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 3779/UN1.P/DTI/TI.02.03/2025

TENTANG PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua Dewan Guru Besar;
5. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Sekretaris Universitas; Direktur; Kepala Biro; Kepala Satuan; Direktur Utama Rumah Sakit Akademik;
7. Kepala Kantor di Kantor Pusat; Manajer Utama UGM Residence; Direktur RSGM; Kepala Pusat Studi; Kepala LPPT; Kepala PIAT; Kepala K5L; Kepala Perpustakaan dan Arsip;
8. Manajer Laboratorium Terpadu; Kepala GMC Health Center; General Manager Wisma Magister Manajemen

Universitas Gadjah Mada

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta untuk mendorong budaya penghargaan terhadap hak cipta di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Bersama ini kami sampaikan ketentuan penggunaan perangkat lunak (*software/aplikasi*) legal di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

I. Pengertian

Perangkat lunak legal merujuk pada perangkat lunak yang digunakan secara sah sesuai dengan lisensi yang diberikan oleh pembuat atau pemiliknya. Dengan kata lain, perangkat lunak legal adalah perangkat lunak yang dibeli atau diperoleh dengan cara yang memenuhi persyaratan hukum, seperti pembelian lisensi secara resmi, penggunaan lisensi versi gratis, atau lisensi yang diperoleh dengan izin eksplisit penggunaan dari pengembang atau agen resmi.

II. Ketentuan

Sebagai tindak lanjut surat nomor 583/UN1/DTI/TI.08.02/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Penggunaan Aplikasi Legal, dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. mewajibkan bagi seluruh masyarakat (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) UGM untuk menggunakan perangkat lunak (*aplikasi/software*) legal (resmi, berlisensi, berlangganan, dan/atau *open source*);
2. melarang penggunaan perangkat lunak non-legal digunakan di lingkungan UGM;
3. setiap perangkat komputer dengan akun UGM yang teridentifikasi terdapat perangkat lunak non-legal, Universitas akan menghentikan sementara layanan koneksi internet



- sampai dengan keberadaan perangkat lunak non-legal tersebut dihapuskan;
4. segala tuntutan dari pihak ketiga atau kewajiban yang harus ditunaikan akibat penggunaan *software* non-legal menjadi tanggung jawab setiap individu pengguna *software* non-legal, bukan institusi;
 5. perangkat lunak dengan kebutuhan penggunaan relatif banyak, unit kerja dapat mengusulkan mekanisme pengadaannya secara institusional ke universitas melalui Direktorat Teknologi Informasi dengan *email* dti@ugm.ac.id.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dipedomani sebagaimana mestinya oleh seluruh masyarakat (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) Universitas Gadjah Mada. Universitas terus mendorong penggunaan perangkat lunak legal dan penghargaan terhadap hak cipta menjadi budaya seluruh masyarakat UGM.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

10 April 2025
Rektor,

ditandatangani secara elektronik

Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D.
NIP 196402191990032001

